



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menjamin kepastian hukum dalam kegiatan niaga dan jasa, mewujudkan tertib alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, memberikan perlindungan kepada konsumen serta terwujudnya pelaku usaha yang profesional dan terpercaya;
- b. bahwa sesuai ketentuan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Metrologi Legal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib di Tera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG METROLOGI LEGAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kemetrologian di Kabupaten Poso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kemetrologian di Kabupaten Poso.
6. Bagian adalah Bagian yang membidangi urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian yang membidangi urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
10. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
11. Kegiatan Kemetrologian adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan satuan ukuran, standar satuan ukuran dan laboratorium Metrologi serta pelayanan tera dan tera ulang, Pengawasan dan Penyuluhan Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Ukur Ulang BDKT dan Non BDKT.
12. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan kegiatan Metrologi Legal.

13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan apakah alat-alat UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengamatan Tera.
15. Pengamatan Tera adalah tindakan mengamati atau memantau penerapan ketentuan mengenai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pengamat tera.
16. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah semua alat yang dipergunakan dibidang Metrologi Legal.
17. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
18. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
19. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
20. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
21. Alat-alat UTTP terpasang tetap adalah alat-alat UTTP yang tidak mudah dipindahkan, dan atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan instalasi.
22. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah ditera.
24. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh penera yang diberi hak menera dan menera ulang untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe atas alat-alat UTTP, sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat atau tidak dapat diuji.
25. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik alat-alat UTTP (sifat

- metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
26. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera dan tera ulang.
  27. Surat Keterangan Hasil Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat UTTP dan BDKT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang menerima pelimpahan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  28. Cap Tanda Tera adalah dokumen negara yang dipergunakan untuk memberikan tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda penera dan atau tanda daerah pada alat-alat UTTP yang telah ditera dan atau ditera ulang yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri.
  29. Mampu Telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan kestandar-standar nasional atau internasional untuk satuan ukuran dan atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional dan maupun internasional melalui suatu mata rantai perbandingan yang tak terputus-putus.
  30. Jangka Waktu Tera Ulang adalah jangka waktu dari tahun saat alat UTTP ditera atau ditera ulang sampai dengan tahun saat alat UTTP tersebut ditera ulang kembali.
  31. *Metrology Line* adalah pita berwarna kuning yang dipasang melingkari barang dan atau tempat kejadian yang diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Metrologi Legal.
  32. Segel Metrologi adalah tanda metrologi yang dibubuhkan pada timah plombir dengan kawat yang diikatkan pada alat-alat UTTP berbentuk Logo Metrologi.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan tera dan tera ulang;
- b. tata cara penyelenggaraan tera dan tera ulang; dan
- c. pengawasan alat-alat UTTP, tindak lanjut hasil pengawasan dan peran serta masyarakat.

### Bagian Kedua Asas

#### Pasal 3

Metrologi legal dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;

- b. perlindungan konsumen; dan
- c. berkelanjutan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu  
Alat-alat UTTP Tera dan tera Ulang

Pasal 4

- (1) Alat-alat UTTP digolongkan kedalam :
  - a. Alat-alat UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; dan
  - b. Alat-alat UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.
- (2) Jenis alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Meter Kayu;
  - b. Ban Ukur;
  - c. *Non Automatic Level Gauge* :
    - 1. *Depth tape*; dan
    - 2. *Ullage Temperature Interface (UTI)*.
  - d. *Automatic Level Gauge*:
    - 1. *Capacitance Level Gauge*;
    - 2. *Radar Level Gauge*;
    - 3. *Ultrasonic Level Gauge*;
    - 4. *Float Level Gauge*;
    - 5. *Servo Level Gauge*; dan
    - 6. *Electromagnetic Level Gauge*
  - e. Meter Taksi;
  - f. Meter Parkir;
  - g. Takaran :
    - 1. Takaran Kering; dan
    - 2. Takaran Basah .
  - h. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak;
  - i. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak;
  - j. Tangki Ukur Tongkang;
  - k. Tangki Ukur Kapal;
  - l. Timbangan Otomatis :
    - 1. Timbangan Ban Berjalan;
    - 2. *Weighing in Motion* (Timbangan Kendaraan Bergerak);
    - 3. *Railweight Bridge* (Timbangan Kereta Api Bergerak); dan
    - 4. Timbangan Pengecek dan Penyortir.
  - m. Timbangan Bukan Otomatis :
    - 1. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis :
      - a) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas III;
      - b) Timbangan Pegas;
      - c) Timbangan Cepat;
    - 2. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja);
    - 3. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis :

- a). Neraca;
- b). Dacin;
- c). Timbangan Milisimal;
- d). Timbangan Sentisimal;
- e). Timbangan Desimal;
- f). Timbangan Bobot Ingsut; dan
- g). Timbangan Meja Beranger.
- n. Meter Kadar Air;
- o. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak;
- p. Pompa Ukur Elpiji (*Liquified Petroleum Gas*)
- q. Pompa Ukur Bahan Bakar.
- r. Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait :
  - 1. *Positive Displacement Meter*;
  - 2. *Turbine Flow Meter*; dan
  - 3. *Mass Flow Meter* (Meter Arus Pengukur Massa).
- s. Meter Gas :
  - 1. Meter Gas *Rotary Piston*;
  - 2. Meter Gas Turbin;
  - 3. Meter Gas Diafragma;
  - 4. Meter Gas *Orifice*; dan
  - 5. *Ultrasonic Gas Flow Meter*.
- t. Meter Air dengan Diameter Nominal (DN)  $\leq 254$  mm;
- u. Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh) :
  - a. Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B); dan
  - b. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D).

#### Bagian Kedua

#### Alat-alat UTTP Yang Wajib Ditera dan tera Ulang

#### Pasal 5

- (1) Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah alat-alat dalam negeri dan alat-alat UTTP asal impor yang digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat teknis kemetrolgian.
- (3) Jenis alat-alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat-alat UTTP yang belum bertanda tera sah untuk alat-alat UTTP yang wajib tera, masa berlaku tanda sahnya telah habis, tanda teranya rusak dan atau kawat segelnya putus dan dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan serta penunjukannya menyimpang dari syarat teknis.
- (5) Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diproduksi atau disimpan untuk dijual/dipakai dan dipergunakan di Daerah, wajib ditera dan ditera ulang di Daerah.

- (6) Dalam hal alat-alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan di Daerah karena keterbatasan ruang lingkup atau karena keterbatasan standar dan peralatan atau jarak tempuh yang jauh, dapat ditera dan tera ulang diluar daerah berdasarkan perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga  
Alat-alat UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Ulang

Pasal 6

Alat-alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan didalam perusahaan, dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 7

Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. menggunakan satuan ukuran sistem internasional (SI) dan berdasarkan desimal;
- b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya; dan
- c. memenuhi syarat teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Alat-alat UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Bagian Keempat  
Alat-alat UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera dan tera Ulang

Pasal 9

Alat-alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.

Pasal 10

Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. menggunakan satuan sistem internasional dan berdasarkan desimal;
- b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari alat-alat UTTP yang wajib ditera; dan
- c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas, sesuai dengan tujuan penggunaannya.



### Pasal 11

Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pertama kalinya wajib diuji selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### Pasal 12

Alat-alat UTTP yang dapat dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA".

### Bagian Kelima

#### Tempat Penyelenggaraan Tera dan tera Ulang

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di :
  - a. UPT atau UML;
  - b. laboratorium lain;
  - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
  - d. gudang importir untuk UTTP Pasal impor; atau
  - e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di :
  - a. UPT atau UML;
  - b. laboratorium lain;
  - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
  - d. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT atau UML; atau
  - e. tempat UTTP terpakai.
- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.
- (4) Dinas yang melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang mempunyai tugas :
  - a. mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium;
  - b. pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
  - c. pengelolaan retribusi pelayanan tera dan tera ulang;
  - d. penelitian alat-alat UTTP untuk izin tanda pabrik dan izin tipe;
  - e. penyuluhan kemetrolagian;
  - f. pembinaan terhadap reparatir alat-alat UTTP;
  - g. pembinaan terhadap pengusaha alat-alat UTTP; dan
  - h. penerbitan rekomendasi reparatir yang berkaitan dengan tera dan tera ulang yang disetujui oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Tanda Tera, Masa Berlaku Tera dan tera Ulang

Paragraf 1  
Tanda Tera

Pasal 14

Setiap alat-alat UTTP yang ditera atau ditera ulang, wajib diberi tanda sebagai berikut :

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan/atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

Pasal 15

- (1) Tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang sesuai syarat teknis kemetrolgian.
- (2) Tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari alat-alat UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda Daerah dan tanda pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan huruf e, dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat UTTP agar dapat diketahui dimana dilakukan dan siapa pegawai yang berhak yang melakukan tera dan tera ulang.
- (5) Tanda sah dan tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Paragraf 2  
Masa Berlaku Tera dan tera Ulang

Pasal 16

- (1) Setiap alat-alat UTTP, wajib ditera dan tera ulang secara berkala.
- (2) Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, kecuali alat-alat UTTP atau alat ukur dari gelas tidak memiliki jangka waktu tera ulang.

- (3) Tera dan atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan pemilik alat-alat UTTP.

Bagian Ketujuh  
Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Tera dan tera Ulang

Pasal 17

- (1) Penera adalah pegawai yang bertugas dalam proses menandai dengan tanda tera sah yang berlaku, tanda tera batal atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah yang berlaku atau tanda tera batal berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap alat-alat UTTP.
- (2) Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. sehat jasmani dan rohani; dan
  - c. lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera.

Pasal 18

- (1) Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan alat-alat UTTP yang diperiksa dan diuji;
  - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap alat-alat UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
  - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang alat-alat UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
  - d. merusak alat-alat UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan alat-alat UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
  - e. menggunakan tanda Penera yang telah ditetapkan.
- (3) Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang alat-alat UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
  - b. menolak alat-alat UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
  - c. menera atau menera ulang setiap alat-alat UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
  - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan alat-alat UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
  - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian alat-alat UTTP berdasarkan syarat teknis;

- f. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan pengujian alat-alat UTTP berdasarkan syarat teknis ;
- g. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian alat-alat UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- h. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian alat-alat UTTP yang ditera atau ditera ulang.

BAB IV  
TATA CARA PENYELENGGARAAN  
TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penyelenggaraan Tera dan tera Ulang

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

- (1) Kegiatan tera dan tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera dan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP dengan cara melalui :
  - a. pemeriksaan
  - b. pengujian; dan
  - c. pembubuhan tanda tera dan atau Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap alat-alat UTTP yang telah didaftarkan sebelum dilakukan pengujian dan pembubuhan tanda tera.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap alat-alat UTTP yang telah diperiksa dengan menggunakan standar ukuran yang mampu telusur.
- (4) Pembubuhan tanda tera dan atau Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap alat-alat yang telah diperiksa dan diuji dan dinyatakan sah sesuai dengan syarat teknis.

Paragraf 2  
Tata Cara Penyelenggaraan Tera dan tera Ulang

Pasal 20

- (1) Pelayanan Tera dan atau tera ulang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. wajib tera dan tera ulang atau kuasanya melakukan pendaftaran ke Kantor Dinas atau ke tempat sidang tera ulang dengan mengisi formulir pendaftaran.
  - b. wajib tera dan tera ulang, mengajukan permohonan ke kantor Dinas untuk melakukan tera dan tera ulang atas alat-alat UTTP yang terpasang;
  - c. berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penera melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat UTTP; dan
  - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penera mendatangi alat-alat UTTP yang terpasang, untuk melakukan Tera dan tera Ulang.
- (2) Dalam hal wajib tera tidak melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan secara lisan dan tertulis;
  - b. penzegelan alat-alat UTTP; dan
  - c. penyitaan alat-alat UTTP.
- (3) Dalam hal Penera tidak melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan secara lisan dan tertulis;
  - b. pembekuan status sebagai Penera; dan
  - c. pencabutan status sebagai Penera.

#### Pasal 21

- (1) Pendaftaran atau permohonan tera atas alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib melampirkan :
  - a. izin tanda pabrik untuk alat-alat UTTP produksi dalam negeri; dan
  - b. izin tipe untuk alat-alat UTTP asal impor (produksi luar negeri).
- (2) Pendaftaran atau permohonan tera ulang atas alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b, tidak wajib melampirkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan, maka terhadap alat-alat UTTP dilakukan pengujian.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan syarat teknis, maka terhadap alat-alat UTTP dibubuhi tanda tera sah.
- (3) Alat-alat UTTP yang telah diberi tanda tera sah, diserahkan kembali oleh Penera kepada pemilik alat-alat UTTP.
- (4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak sesuai dengan syarat teknis, maka terhadap alat-alat dilakukan :
  - a. penjustiran;
  - b. perbaikan;

- c. pengrusakan; atau
- d. pembubuhan tanda tera batal.

#### Pasal 23

- (1) Penjustiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, dilakukan terhadap alat-alat yang telah diuji dan penunjukannya tidak sesuai dengan syarat teknis yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan oleh reparatir atas alat-alat UTTP yang tidak dapat dijustir atau alat-alat UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih tidak sesuai dengan syarat teknis.
- (4) Pengrusakan atau pembubuhan tanda tera batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c, dan huruf d, dilakukan terhadap alat-alat UTTP yang setelah dilakukan pengujian penunjukannya masih tetap tidak sesuai dengan syarat teknis.
- (5) Pengrusakan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik alat-alat UTTP.
- (6) Dalam hal pemilik alat-alat UTTP memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik alat-alat UTTP harus menandatangani surat pernyataan persetujuan pengrusakan alat-alat UTTP.
- (7) Dalam hal pemilik alat-alat UTTP tidak memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penera membubuhkan tanda tera batal.
- (8) Pengrusakan alat-alat UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Pengrusakan Alat-alat UTTP.
- (9) Alat-alat UTTP yang telah dirusak atau yang telah dibubuhi tanda tera batal, diserahkan kembali oleh Penera kepada Pemilik alat-alat UTTP.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal tera ulang terhadap meter air, meter kWh atau meter gas diagrahma yang telah habis masa berlaku tanda sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan uji sampel.
- (2) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap populasi alat-alat UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan uji sampel.

#### Paragraf 3

Tata Cara memperoleh Pembebasan Tera dan tera Ulang

#### Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh pembebasan tera ulang, pemilik atau pemakai alat-alat UTTP mengajukan permohonan

pembebasan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :

- a. alat-alat UTTP bertanda tera sah berlaku;
  - b. data mengenai jumlah, jenis, kapasitas, tipe, nomor seri, kegunaan/fungsi dan gambar denah alat-alat UTTP; dan
  - c. surat pernyataan yang menerangkan alat-alat UTTP hanya digunakan untuk kontrol dalam perusahaan dan ditempatkan dalam suatu ruang atau suatu tempat tertentu serta tidak akan dipindah-pindahkan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian kebenaran data yang disampaikan pemohon.
  - (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera.
  - (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, maka kepala dinas menerbitkan surat penolakan.

## BAB V PENGAWASAN ALAT-ALAT UTTP, TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
  - a. tindak lanjut pengawasan secara berkala;
  - b. pengaduan masyarakat;
  - c. temuan, informasi yang berasal dari media cetak dan elektronik; atau
  - d. laporan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pengamat Tera.

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan berkala dan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (2) Dalam hal Pengawas Kemetrolagian memerlukan bantuan, Pengamat Tera dapat diikutsertakan dalam pengawasan khusus.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap alat-alat UTTP dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Kemetrolagian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Kemetrolagian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Dinas belum memiliki Pengawas Kemetrolagian, maka Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pegawai Kemetrolagian kepada Dinas Kabupaten/Kota terdekat yang telah memiliki Pengawas Kemetrolagian dan atau kementerian dibidang perdagangan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan, Pengawas Kemetrolagian wajib :
  - a. mengenakan pakaian seragam dinas;
  - b. mengenakan tanda pengenal pegawai;
  - c. membawa surat perintah tugas;
  - d. membawa formulir cerapan sesuai objek yang diawasi;
  - e. membuat berita acara pengawasan;
  - f. membuat laporan hasil pengawasan; dan
  - g. membawa peralatan yang diperlukan
- (6) Surat perintah tugas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, ditandatangani oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 29

Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap :

- a. alat-alat UTTP dalam negeri dan alat-alat UTTP asal impor (produksi luar negeri); dan
- b. satuan ukuran, dalam hal penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengawasan Alat-alat UTTP

##### Paragraf 1 Pengawasan Penggunaan Alat-alat UTTP

#### Pasal 30

- (1) Pengawasan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan :
  - a. penggunaan alat-alat UTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan; dan
  - c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah atau tanda batal.
- (2) Pengawasan satuan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata



serta lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan alat-alat UTTP dilakukan untuk :
  - a. memastikan kebenaran peruntukan alat-alat UTTP; dan
  - b. cara penggunaan alat-alat UTTP
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan alat-alat UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan bahwa alat-alat UTTP yang digunakan :
  - a. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat UTTP yang telah ditera atau yang sudah ditera ulang;
  - c. tidak melebihi kapasitas maksimum dalam mengukur, menakar, atau menimbang; dan atau
  - d. tidak kurang dari batas terendah yang ditentukan dalam mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran.

#### Paragraf 2

#### Pengawasan Kebenaran Alat-Alat UTTP

#### Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran atau timbangan dilakukan melalui pengujian terhadap :
  - a. kebenaran penunjukan alat-alat UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan alat-alat UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang.

Paragraf 3  
Pengawasan Tanda Tera

Pasal 33

Pengawasan terhadap tanda tera dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan alat-alat UTTP yang :

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan atau
- c. tanda teranya rusak.

Paragraf 4  
Lokasi Pengawasan Alat-Alat UTTP

Pasal 34

- (1) Pengawasan alat-alat UTTP dilakukan terhadap alat-alat UTTP yang ditempatkan atau digunakan pada :
  - a. tempat usaha;
  - b. tempat untuk menentukan ukuran, takaran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
  - c. tempat melakukan penyerahan atau penerimaan barang; dan
  - d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap alat-alat UTTP yang digunakan untuk :
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. penyerahan atau penerimaan barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah
  - e. menentukan produk akhir; dan
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

- (1) Jika berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diduga terjadi pelanggaran, maka dapat melakukan pengamanan terhadap barang dan atau lokasi barang dimaksud yang dianggap sebagai bukti awal.
- (2) Pengamanan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penutupan sementara dengan menggunakan *Metrology Line* agar tidak terjadi perubahan terhadap barang dan atau lokasi dimaksud.
- (3) Pengamanan terhadap barang dan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain *Metrology Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Kemetrolagian dapat melakukan penyegelan dengan membubuhkan Segel Metrologi.

- (4) Dalam hal barang yang diamankan merupakan barang bergerak atau dapat dipindahkan, maka diberikan Label Barang Dalam Pengamanan
- (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib dibuatkan Berita Acara Pengamanan.
- (6) Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada atasan Pengawas Kemetrolgian paling lama 2 x 24 jam.

#### Pasal 36

- (1) Pemutusan atau pengrusakan terhadap *Metrology Line*, Segel Metrologi dan atau Label Barang Dalam Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian.
- (2) Pengadaan *Metrology Line*, Segel Metrologi dan Label Barang Dalam Pengamanan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petunjuk teknis pengelolaan dan penggunaan serta bentuk dan ukuran *Metrology Line*, Segel Metrologi dan Label Barang Dalam Pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

#### Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, Pengawas Kemetrolgian membuat Berita Acara Hasil Pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan Alat-alat UTTP.
- (2) Pengawas Kemetrolgian menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Alat-alat UTTP dengan melampirkan Berita Acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ditemukan adanya unsur ketidaksengajaan atau ketidaktahuan pelaku usaha, maka Dinas melakukan pembinaan.

#### Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan Pengawasan terhadap penggunaan alat-alat UTTP.
- (2) Peran aktif yang dilakukan masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi dan atau pengaduan kepada Dinas, Bagian dan instansi terkait.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 19 September 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso  
Pada tanggal 20 September 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

JOKSAN LAKUKUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 71, 07/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Alat-alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang karena menyangkut kepentingan umum. Penyelenggaraan Tera dan tera Ulang atas alat-alat ukur dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat agar memperoleh pelayanan dari kegiatan perdagangan, perindustrian atau kepentingan umum lainnya secara benar dan akurat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (11) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian bertujuan untuk :

- a. meningkatkan tertib ukur untuk menjamin kepastian hukum dalam pengukuran produk dan melindungi kepentingan umum;
- b. meningkatkan pengembangan kemetrologian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional agar dapat mendorong peningkatan daya saing barang;
- c. meningkatkan kompetensi, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Metrologi; dan
- d. meningkatkan Pengawasan peredaran barang guna menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
ayat (1)  
cukup jelas

ayat (2)  
Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang secara berkala sesuai jangka waktu dimaksud sebagai berikut :

No.	Jangka Waktu	Keterangan
1.	2 (dua) tahun	<i>Automatic Level Gauge</i>
2.	2 (dua) tahun	Tangki Ukur Mobil Saban Bakar Minyak
3.	10 (sepuluh) tahun	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak
4.	6 (enam) tahun	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapan
5.	10 (sepuluh) tahun	Meter Gas Diafragma
6.	7 (tujuh) tahun	<i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>
7.	5 (lima) tahun 3 (tiga) tahun	Meter Air Diameter Nominal (ON) s 50 mm; 50 mm< Diamater Nominal (ON) s254 mm
8.	15 (lima belas) tahun	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis
9.	10 (sepuluh) tahun	Meter kWh Elektronik/ Statis
10.	3 (tiga) tahun	<i>Custody Transfer Measuring System (CTMS)/Sistem Tangki Ukur Terapung</i>
11.	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP	Alat Perlengkapan UTTP

Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9718